



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maududi Septian Alias Jabun
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 4 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ujung Harapan Rt 03 Rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri; sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAUDUDI SEPTIAN Als JABUN bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada MAUDUDI SEPTIAN Als JABUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Bekasi;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) linting kertas putih berisi ganja dengan berat brutto \pm 0,75 gram;
 - 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisi ganja dengan berat brutto \pm 0,45 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MAUDUDI SEPTIAN alias JABUN** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Amin Sunandar, SH bersama dengan saksi Farid Bari Abiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri bertubuh kurus dan pendek, kulit sawo matang, mata bulat dan sedang berada di daerah Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat. Bahwa selanjutnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



saksi Amin Sunandar, SH dan saksi Farid Bari Abiyanto pergi menuju Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat, sesampainya di daerah tersebut saksi Amin Sunandar SH dan saksi Farid Bari Abiyanto bertemu dengan saksi Didi Suryadi bin Amsar dan saudara Syuhada, dan menanyakan ciri-ciri seseorang yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya saudara Syunda mengantarkan saksi Amin Sunandar, SH dan saksi Farid Bari Abiyanto ke kamar terdakwa, dan mendapati terdakwa sedang menghisap 1 (satu) buah linting yang diduga daun Ganja di tangan kanan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah linting yang diduga daun ganja yang berada di lantai kamar terdakwa beserta 1 (satu) buah kopi dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (buah) linting yang diduga daun ganja yang sedang terdakwa hisap, dan 1 (satu) linting yang diduga daun ganja kering yang berada di lantai kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli kepada saudara Acong (masih dalam pencarian) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,2466 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 250 ml atas nama Maududi Septian alias Jabun, adalah benar mengandung Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAUDUDI SEPTIAN alias JABUN pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili,"

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 20.00 wib terdakwa pergi kerumah saudara Acong (masih dalam pencarian) yang beralamat Kampung Asem Kecamatan Kecamatan Babelan untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Acong (masih dalam pencarian), selanjutnya terdakwa meminta kepada saudara Acong (masih dalam pencarian) untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan daun ganja, kemudian saudara Acong (masih dalam pencarian) membuat 2 buah linting daun ganja dari paketan daun ganja milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat dan sedang menghisap daun ganja, kemudian datang kerumah terdakwa saksi Amin Sunandar SH bersama dengan Farid Bari Abiyanto dan mendapatkan terdakwa sedang menghisap daun ganja. Bahwa selanjutnya saksi Amin Sunandar SH dan saksi Farid Bari Abiyanto menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Acong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu)

amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,2466 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 250 ml atas nama Maududi Septian alias Jabun, adalah benar mengandung Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : AMIN SUNANDAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama rekan saksi bernama Farid Bari Abiyanto, petugas dari Polres Metro Bekasi melakukan pengeberegangan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa beralamat di Kampung Ujung Harapan RT. 03 RW. 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa pada saat digerebeg terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang menghisap daun ganja;

- Pada waktu digeledah, saksi dan saksi Farid Bari Abiyanto juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek api,;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi awal pada saat penggerebegan tersebut, terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr, Acong, seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pengakuan terdakwa kepada kami, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah sdr. Acong (masih dalam pencarian/DPO) beralamat di Kampung Asem Kecamatan

Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Acong; Selanjutnya terdakwa meminta kepada sdr. Acong untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan daun ganja, kemudian sdr. Acong membuat 2 (dua) buah linting daun ganja dari paketan daun ganja milik terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI FARID BARI ABIYANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, saksi bersama rekan saksi bernama Amin Sunandar, petugas dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeberegan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa beralamat di Kampung Ujung Harapan RT. 03 RW. 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa pada saat digerebeg terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwanya dan pada saat itu terdakwa sedang menghisap daun ganja;

- Pada waktu digeledah, saksi dan saksi Amin Sunandar SH juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek api,;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi awal pada saat penggerebegan tersebut, terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr, Acong, seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pengakuan terdakwa kepada kami, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah sdr. Acong (masih dalam pencarian/DPO) beralamat di Kampung Asem Kecamatan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Acong; Selanjutnya terdakwa meminta kepada sdr. Acong untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan

daun ganja, kemudian sdr. Acong membuat 2 (dua) buah linting daun ganja dari paketan daun ganja milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI DIDI SURYADI Bin AMSAR;

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, di rumah terdakwa beralamat di Kampung Ujung Harapan RT. 03 RW. 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di rumah terdakwa;
- Saksi pada waktu penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, karena orang tua terdakwa bernama Syuhada adalah teman saksi, yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi sedang duduk di depan rumah terdakwa, dan sedang ngobrol dengan Syuhada;
- Saksi tahu proses penangkapannya karena saat itu saksi diminta oleh Polisi untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;
- Barang bukti itu barang bukti yang disita Polisi di rumah terdakwa;

4. Ahli : dr, Bambang Eka Purnama Alam;

- Pendidikan ahli adalah dokter;
- Ahli bukan dokter spesialis;
- Ahli adalah dokter Pemeriksa pada Yayasan AGAS, beralamat di Jl. Gunung Raya No. 7 RT.004/011 Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- Sebelumnya ahli tidak kenal dengan terdakwa; Ahli kenal setelah terdakwa ditangkap dan ditahan Polisi dalam kasus Narkotika ini;
- Orang tua terdakwa bernama Syuhada mengajukan surat permohonan kepada kami, Yayasan GAGAS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anaknya yang bernama Maududi Septian alias Jabun (terdakwa);
- Dengan dasar surat permohonan dari orang tuanya Maududi Septian alias Jabun (terdakwa); Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Maududi di Ruang Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi;
- Hasil pemeriksaannya bahwa Maududi mengalami ketergantungan tingkat ringan;
- Menurut ahli, terhadap terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi medis, untuk tahap detoksifikasi atau tahap lepas racun, karena terdakwa hanya ketergantungan ringan; Tetapi menurut ahli, untuk terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan "metafisika";
- Keterangan ahli dalam BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Tk. I NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



BNN, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, Penata Tk. I NIP. 198011082005012001, Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 250 ml atas nama Maududi Septian alias Jabun; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikal; Urine An. Maududi Septian Als Jabun No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdapat juga surat berupa Berkas hasil pemeriksaan, monitoring, pemeriksaan medis, sosial, psikologi, psikiatri dan laboratorium atas nama Maududi Septian dari Yayasan Agas alamat Jl. Gunung Raya No. 7 RT.004/011 Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tertanggal 11 Juni 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien (terdakwa) adalah penyalahguna narkotika golongan I/jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Ringan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, di rumah terdakwa beralamat di Kampung Ujung Harapan RT. 03 RW. 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat digerebeg terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwanya dan pada saat itu terdakwa sedang menghisap daun ganja;
- Benar pada waktu digeledah oleh Polisi, Polisi menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek api,;
- Daun ganja tersebut didapat terdakws dengan cara membeli dari sdr, Acong, seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi kerumah sdr. Acong (masih dalam pencarian/DPO) beralamat di Kampung Asem Kecamatan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Acong; Selanjutnya terdakwa meminta kepada sdr. Acong untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan daun ganja, kemudian sdr. Acong membuat 2 (dua) buah linting daun ganja dari paketan daun ganja milik terdakwa;
- Pada saat tengah malam, terdakwa sedang menghisap ganja di gerebeg Polisi;
- Terdakwa membeli ganja dari sdr. Acong sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama di tahun 2017 beli seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua di bulan April 2018 beli seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), ketiga bulan Mei 2018 beli seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat pada tanggal 29 Mei 2018 seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa kalau beli ganja hanya pada sdr. Acong, tidak pernah sama yang lain;
- Terdakwa membeli ganja hanya untuk dipakai sendiri;
- Kalau terdakwa tidak memakai ganja atau narkoba, terdakwa biasa saja, tidak ketagihan;
- Selama terdakwa berada dalam tahanan ini, tidak ketagihan terhadap narkoba;
- Terdakwa menyesal sekali, dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, sisa setelah uji laboratorium berat netto 0,1297 gram;
- 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, sisa setelah uji laboratorium berat netto 0,0781 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, setelah uji laboratorium berat netto seluruhnya 0,2078 gram;

- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide pasal 185 ayat (4) KUHAP), dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 20.00 Wib terdakwa MAUDUDI SEPTIAN alias JABUN pergi kerumah sdr Acong (masih dalam pencarian) beralamat Kampung Asem Kecamatan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk membeli 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Acong;
2. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja dari sdr Acong, selanjutnya terdakwa meminta kepada sdr Acong (masih dalam pencarian) untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan daun ganja, kemudian sdr Acong (masih dalam pencarian) membuat 2 buah linting daun ganja dari paketan daun ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kampung Ujung Harapan rt 03 rw 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat dan sedang menghisap daun ganja, kemudian datang kerumah terdakwa saksi Amin Sunandar SH bersama dengan Farid Bari Abiyanto dan mendapatkan terdakwa sedang menghisap daun ganja;
4. Bahwa selanjutnya saksi Amin Sunandar SH dan saksi Farid Bari Abiyanto menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr Acong.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh :
 1. Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Tk. I NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN,
 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, Penata Tk. I NIP. 198011082005012001, Laboran Balai Laboratorium

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



Narkoba BNN, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 250 ml atas nama Maududi Septian alias Jabun; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikal; Urine An. Maududi Septian Als Jabun No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya yang harus dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- **KESATU** : pasal 111 ayat (1) Undang-Undang.Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ATAU**
- **KEDUA** : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif yang artinya masing-masing dakwaan itu saling mengecualikan satu dengan yang lainnya, Maka dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;.
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



Ad.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang No. 35 tahun 2009, yaitu Orang atau Korporasi; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan setiap orang adalah terdakwa **MAUDUDI SEPTIAN alias JABUN**, yang setelah dicocokkan dengan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal: 1 ke 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, yaitu : “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin; bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang undang;

Menimbang, pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan : narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan : setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi

dengan dokumen yang sah; Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan : narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini (vide pasal 1 ke 1 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr Acong (masih dalam pencarian) beralamat Kampung Asem Kecamatan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk membeli 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Acong; Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja dari sdr Acong, selanjutnya terdakwa meminta kepada sdr Acong (masih dalam pencarian) untuk melintingkan daun ganja tersebut, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat lintingan daun ganja, kemudian sdr Acong (masih dalam pencarian) membuat 2 buah linting daun ganja dari paketan daun ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut; Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kampung Ujung Harapan RT 03 RW 06 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Jawa Barat dan sedang menghisap daun ganja, kemudian datang kerumah terdakwa saksi Amin Sunandar SH bersama dengan Farid Bari Abiyanto dan mendapatkan terdakwa sedang menghisap daun ganja; Selanjutnya saksi Amin Sunandar SH dan saksi Farid Bari Abiyanto menemukan 1 (satu) linting daun ganja yang belum terpakai beserta korek dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr Acong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Tk. I NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, Penata Tk. I NIP. 198011082005012001, Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) amplop

warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 250 ml atas nama Maududi Septian alias Jabun; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikal; Urine An. Maududi Septian Als Jabun No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Penyalahguna Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri ”, telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan Kesatu tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, oleh karenanya atas perbuatannya itu terhadap terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa , sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban dari peredaran gelap/ilegal narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, menurut ketentuan pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



54, pasal 55 dan pasal 103; Tetapi karena terdakwa terbukti sebagai penyalahguna namun tidak terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai pecandu, dan menurut keterangan ahli yaitu dr, Bambang Eka Purnama Alam dipersidangan, bahwa terdakwa hanya ketergantungan narkoba tingkat ringan dan menurut ahli bahwa terdakwa secara medis tidak mengalami ketergantungan, dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan, monitoring, pemeriksaan medis, sosial, psikologi, psikiatri dan laboratorium atas nama Maududi Septian dari Yayasan Agas; Serta menurut keterangan terdakwa bahwa kalau terdakwa tidak memakai ganja atau narkoba, terdakwa biasa saja, tidak ketagihan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan ini, tidak ketagihan terhadap narkoba; Maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak ada alasan hukum yang cukup untuk memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, sisa setelah uji Laboratorium berat netto 0,1297 gram;
- 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, sisa setelah uji Laboratorium berat netto 0,0781 gram;

Berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram; Setelah uji Laboratorium berat netto seluruhnya 0,2078 gram;

- 1 (satu) buah korek api;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAUDUDI SEPTIAN alias JABUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,47774 gram, sisa setelah uji Laboratorium berat netto 0,1297 gram;

- 1 (satu) linting kertas putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,2466 gram, sisa setelah uji Laboratorium berat netto 0,0781 gram;

Berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,7240 gram, setelah uji Laboratorium berat netto seluruhnya 0,2078 gram;

- 1 (satu) buah korek api;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari JUMAT, tanggal 28 DESEMBER 2018, oleh kami, Kadim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kaswanto, S.H., M.H., Ardi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1222/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kaswanto, S.H., M.H.

Kadim, S.H., M.H.

Ardi, S.H..

Panitera Pengganti,

Sugianti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)